



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 186/KEP/2011
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

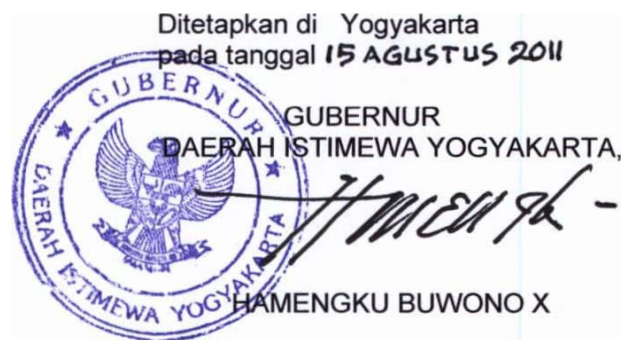
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Cagar Budaya, dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

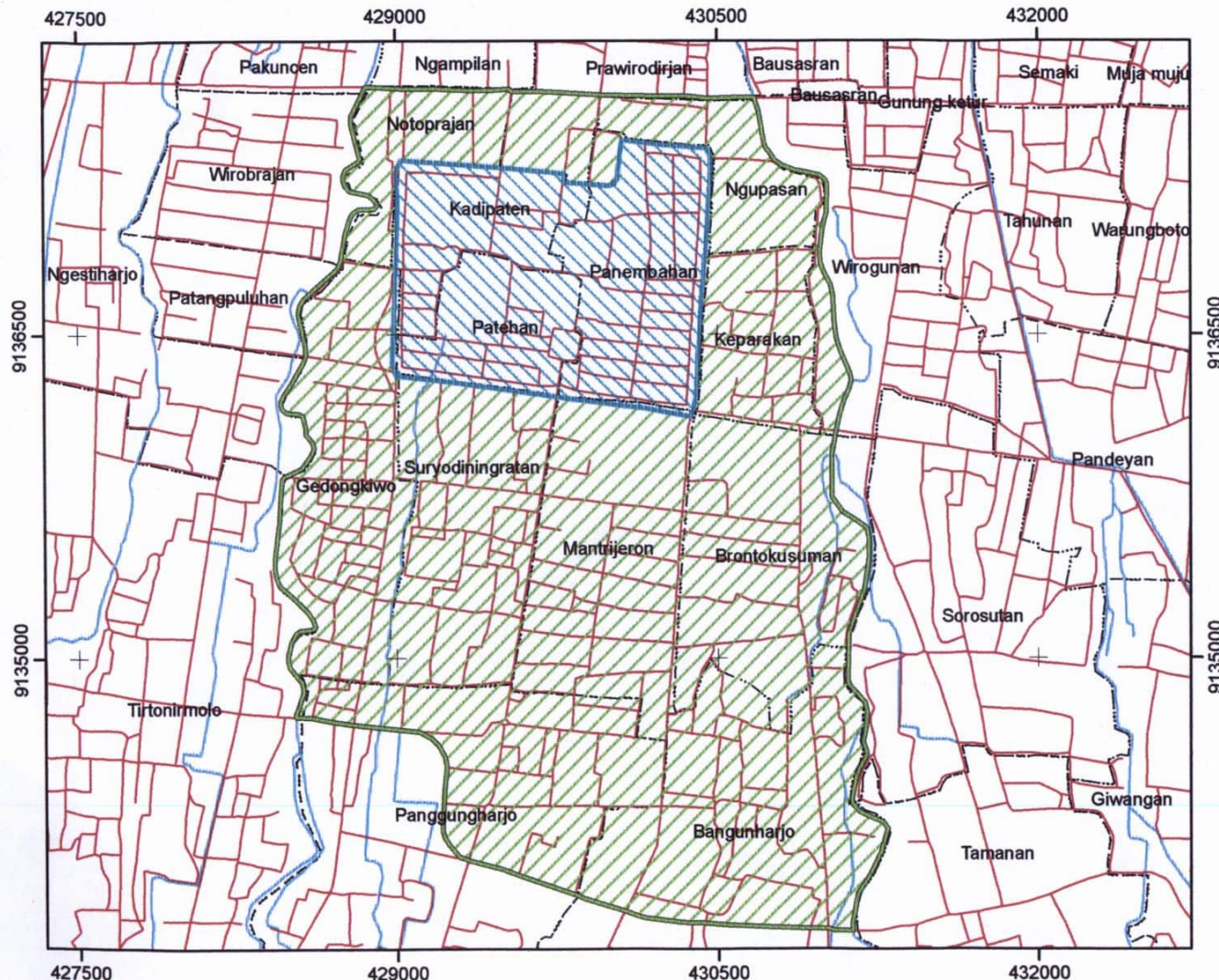


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Menteri Pekerjaan Umum;
 4. Walikota Yogyakarta;
 5. Bupati Sleman;
 6. Bupati Bantul;
 7. Bupati Gunung Kidul;
 8. Bupati Kulon Progo;
 9. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
 10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi DIY;
 11. Kepala Bappeda Provinsi DIY;
 12. Kepala Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY;
 13. Inspektur Provinsi DIY;
 14. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY;
- untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

A. PETA KAWASAN CAGAR BUDAYA KRATON

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 186/KEP/2011
TANGGAL 15 AGUSTUS 2011**



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



1:30,000
0 0.25 0.5 0.75 Km

Legenda:

Kawasan

Inti

Penyangga

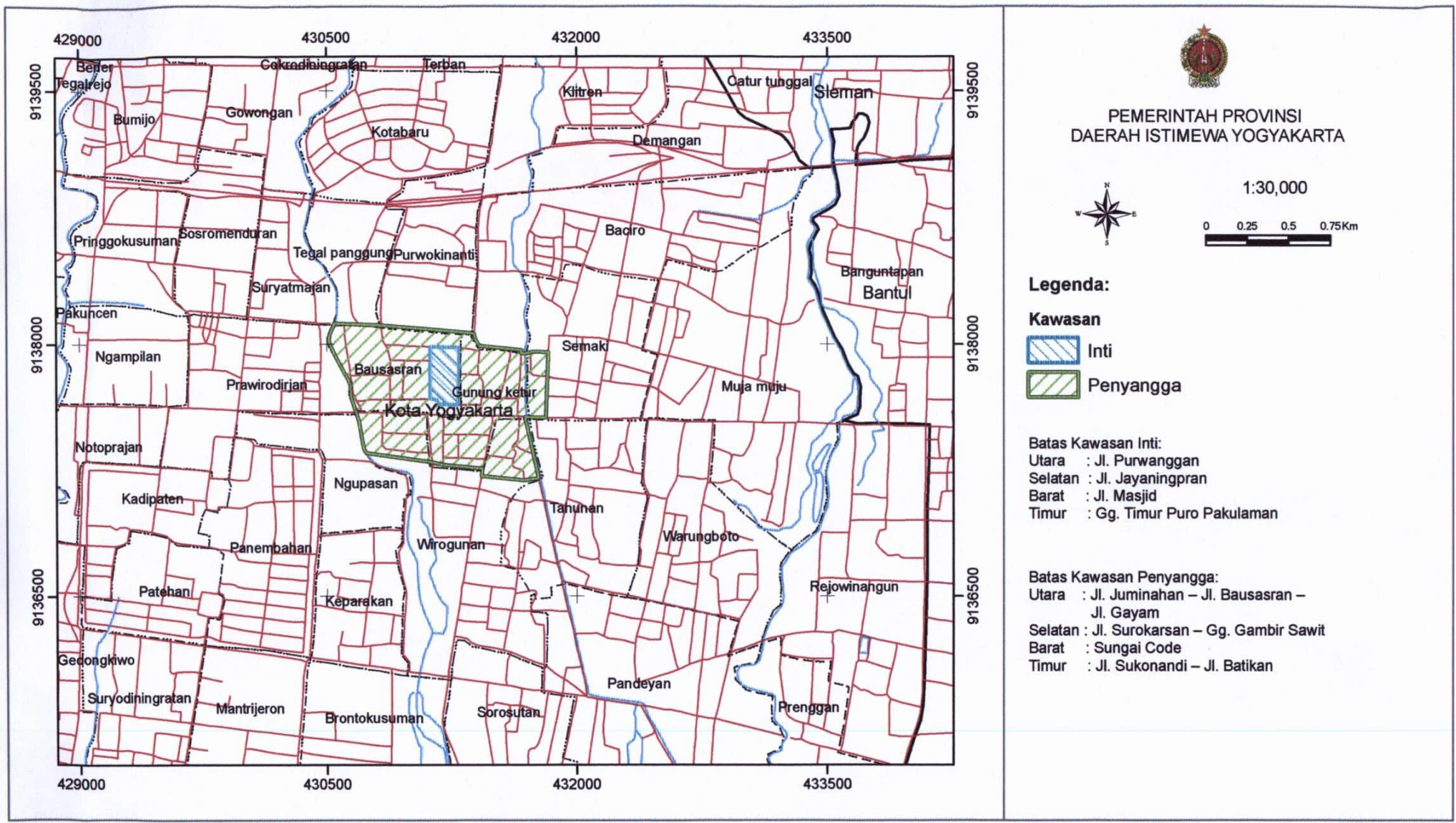
Batas Kawasan Inti:

Utara : Jl. Notoprajan – Jl. Kauman –
Jl. Alun-alun Utara – Jl. Ibu Ruswo –
Jl. Brigjen Katamso
Selatan : Jl. MT. Haryono
Barat : Jl. Suryowijayan – Jl. Wakhid Hasyim.
Timur : Jl. Brigjen Katamso

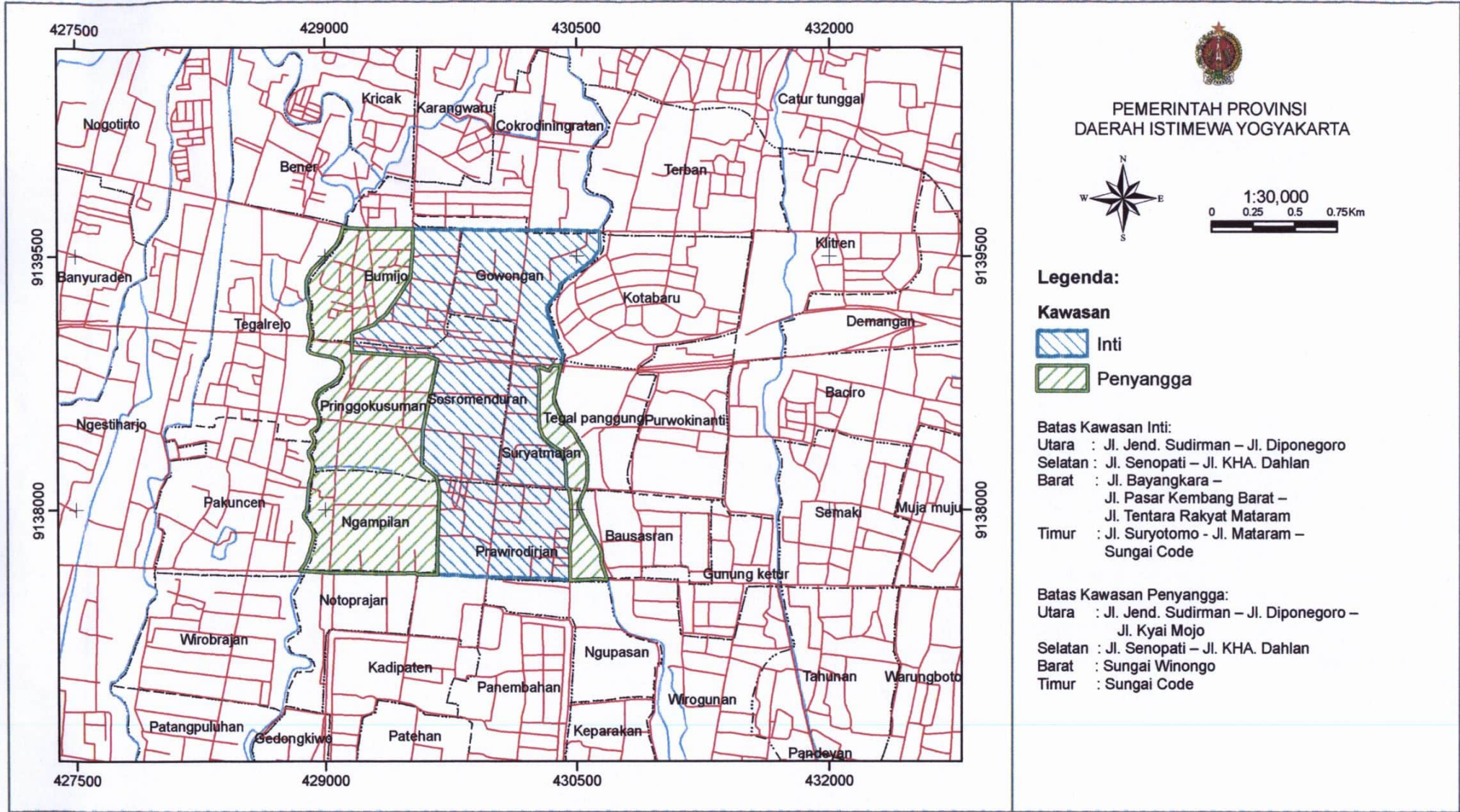
Batas Kawasan Penyangga:

Utara : Jl. KHA. Dahlan – Jl. Senopati
Timur : Sungai Code
Selatan : Jl. Ring Road Selatan
Barat : Sungai Winongo

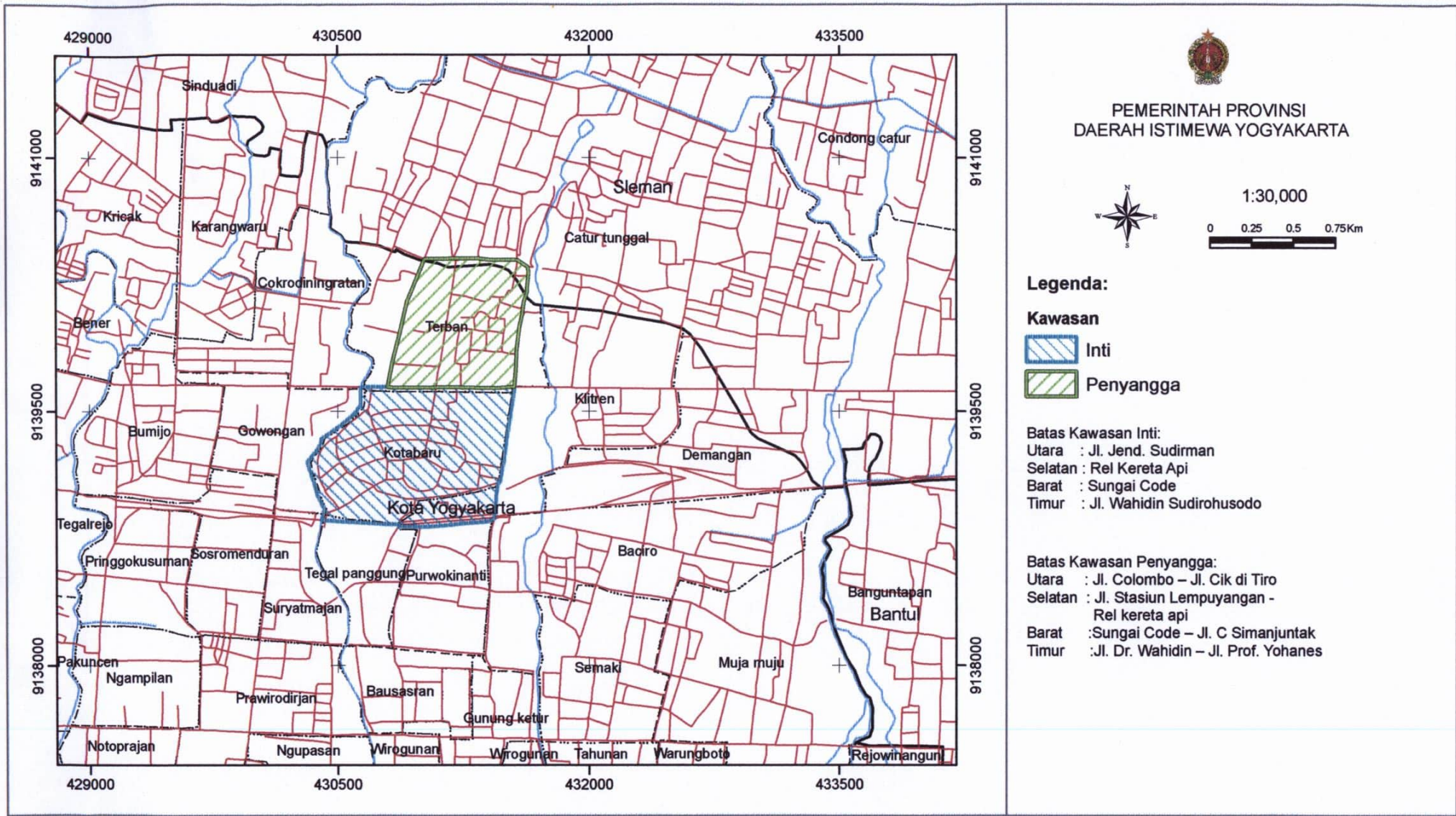
B. PETA KAWASAN CAGAR BUDAYA PAKUALAMAN



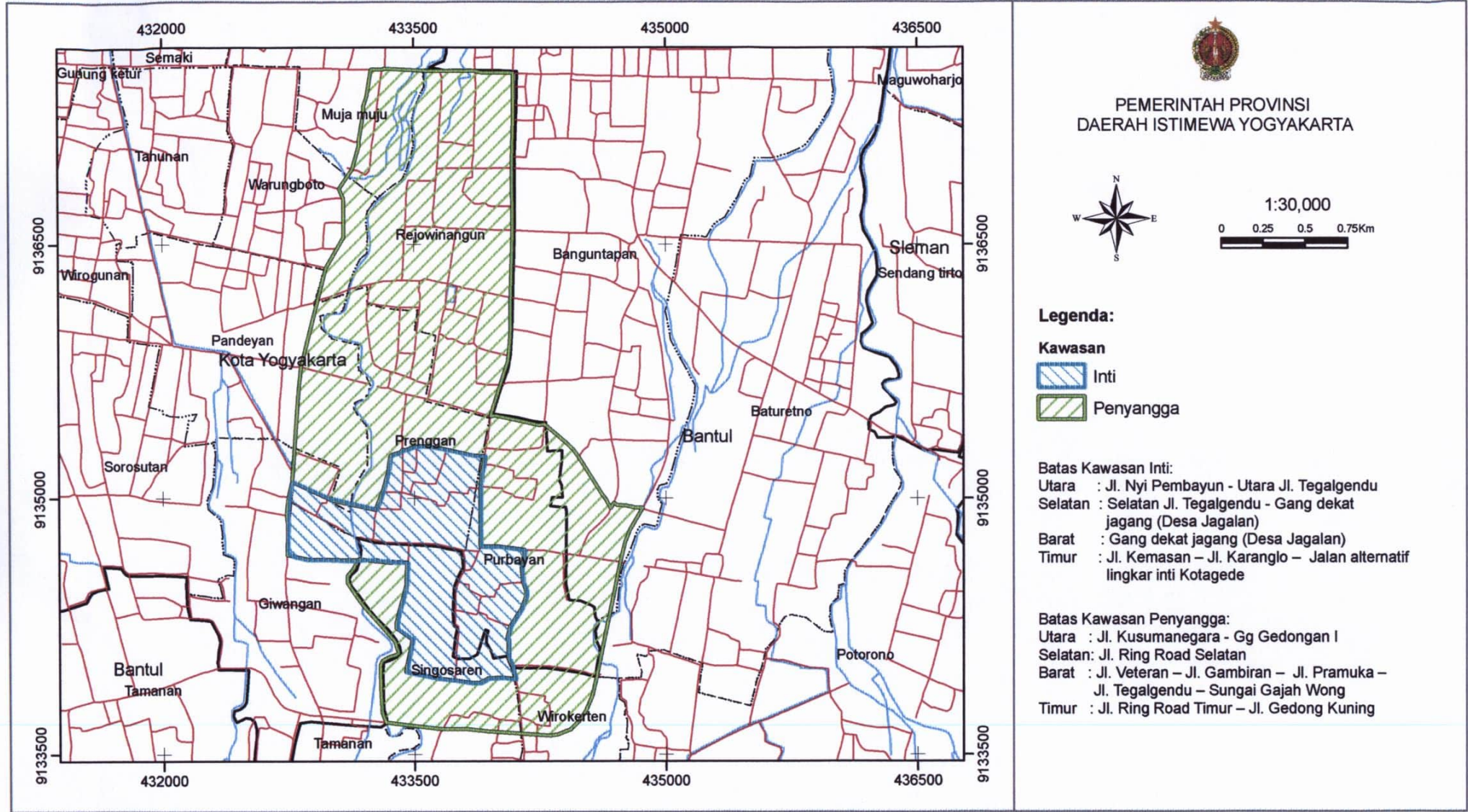
C. PETA KAWASAN CAGAR BUDAYA MALIOBORO



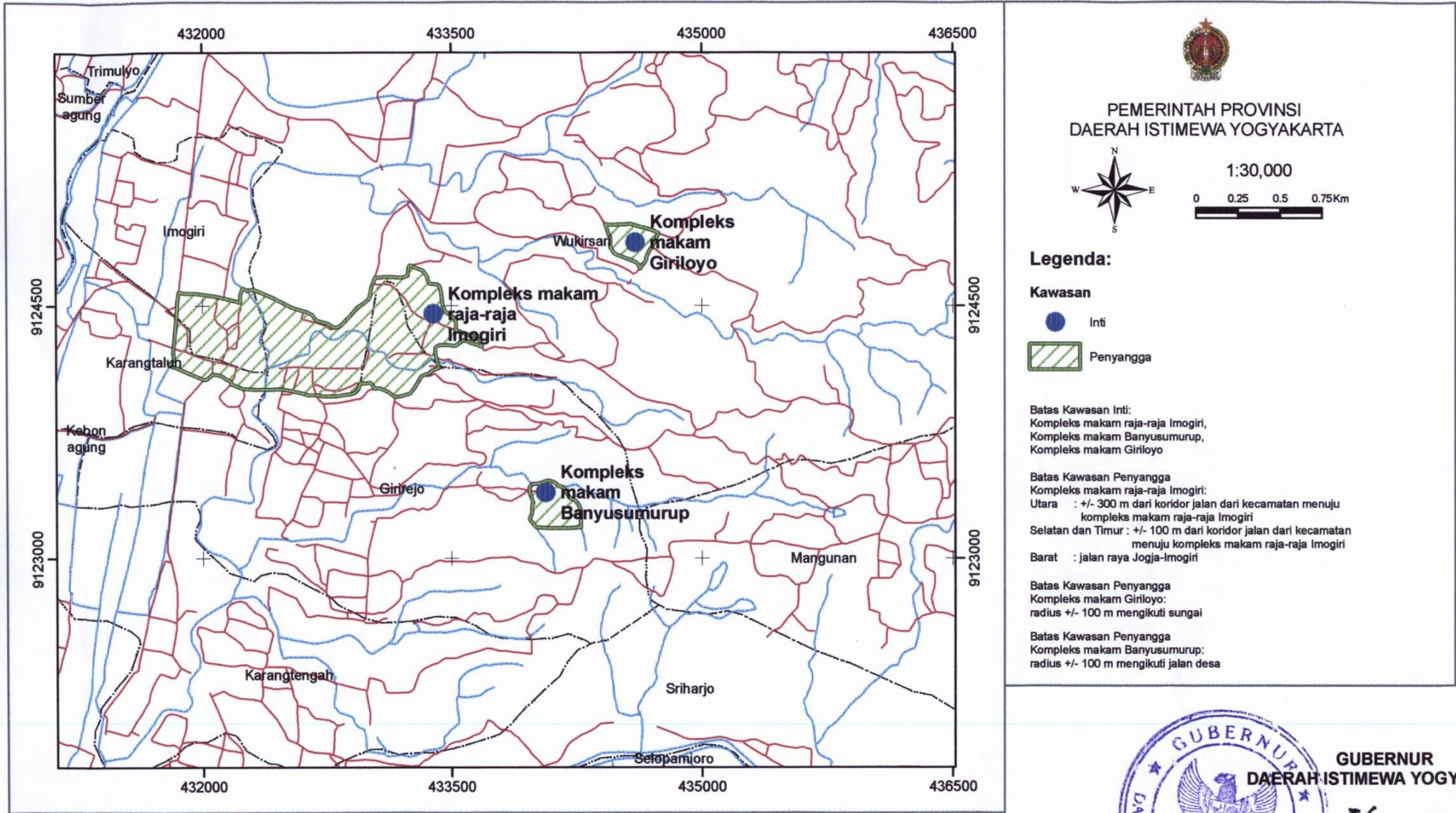
D. PETA KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTABARU



E. PETA KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTAGEDE



F. PETA KAWASAN CAGAR BUDAYA IMOIRI



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Signature]

HAMENGKU BUWONO X